

BAB II

MANAJEMEN DAN ZAKAT

I. Manajemen

a. Definisi Manajemen

Memberikan pengertian pada manajemen bukanlah suatu mudah, hal ini disebabkan pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Oleh karena itu pada kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang diterima secara universal. Sebagaimana Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas, yaitu tugas yang mungkin diperlukan atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.¹

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengelola, mengedalikan, atau menangani. Selain itu ada beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan pengertian istilah manajemen yang berbeda-beda, antara lain :

¹ T.Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998, hal. 8

a. Drs. H. Malayu S.P.Hasibuan

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.²

b. Andrew F. Sikula

Manajemen dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara efisien.³

c. G. R. Terry

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah dilakukan melalui pemanfaatan dan sumber daya lainnya.

² H. Malayu S.P. hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian & masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hal. 2

³ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006

d. Harold Koontz dan Cyril O'Donnel

Manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.

Jika kita simak definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Manajemen merupakan perpaduan antara seni dan ilmu.
- b. Manajemen merupakan unsur-unsur yang kooperatif, terkordinasi, sistematis, dalam memanfaatkan unsur-unsurnya.
- c. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi.
- d. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi.
- e. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.
- f. Manajemen memiliki tujuan yang ingin dicapai.

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Manajemen oleh para ahli dibagi atas beberapa fungsi, pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah :

- a. Supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur.
- b. Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam.
- c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.

Menurut George R. Terry, seperti dikutip oleh Yayat, M. Herujito dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen* merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok antara lain :

- a. Planning
 - b. Organising
 - c. Actuating
 - d. Controlling⁴
- a) Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.⁵

Terdapat ruang lingkup yang terdapat dari perencanaan yaitu :

- a. Perencanaan dari dimensi waktu
 1. Perencanaan jangka panjang (Long Term Planning)
Yaitu perencanaan yang meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
 2. Perencanaan jangka menengah (Medium Term Planning)

⁴ Yayat, M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta : PT. Grasindo, 2001), hal. 18

⁵ A. M. Kardaman, dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta : PT. Perhalindo, 2001) hal. 54

Yaitu perencanaan ini meliputi jangka waktu 3-10 tahun.

3. Perencanaan jangka Pendek (Short Term Planning)

Yaitu perencanaan yang kurun waktunya kurang lebih 1 tahun.⁶

b. Proses perencanaan

1. Forecasting

Adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh usaha yang sistematis, yang paling mungkin mencapai sesuatu yang akan datang.

2. Objective

Yaitu nilai yang akan dicapai atau diinginkan seseorang.

3. Policies

Yaitu suatu pedoman pokok yang akan dilakukan oleh suatu badan usaha yang dilakukan secara berulang-ulang.

b) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis

⁶ Husani Usman, *Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. hal. 65

kedalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara tanggung jawab. Hubungan kerja antara unit perlu dibuat karena untuk mengatur jalannya arus pekerjaan.

Dalam pengorganisasian, penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, penugasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, serta koordinasi hubungan wewenang dan informasi baik dalam struktur organisasi.⁷

c) Pergerakan (Actuating)

Pergerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. Untuk menggerakkan tugas-tugas tersebut, perlu adanya dukungan atau motivasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.⁸

d) Pengawasan (Controlling)

Pengendalian dan pengawasan dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan dengan lancar sesuai rencana. Bila terjadi penyimpangan, maka

⁷ Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), cet.ke 3, hal. 82

⁸Ibid, hal. 112

manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah ditetapkan.⁹

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja yang aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur penyimpangan tersebut, dan untuk mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif guna mencapai tujuan.

Langkah-langkah pengawasan :

- 1) Menetapkan standar
- 2) Mengukur kinerja
- 3) Memperbaiki penyimpangan¹⁰

Menurut para ahli yang lain, fungsi-fungsi manajemen antara lain adalah :

a. Menurut John F. Mee

Planning, Organizing, Motivating, Controlling.

b. Menurut Louis A. Allen

Leading, Planning, Organizing, Controlling.

⁹ Richard L. Draft, *Management*, Jakarta:Salemba Empat, 2006. hal. 9

¹⁰A. M. Kardaman, dan Yusuf Udaya, *Op.Cit*, hal. 161

- c. Menurut Mc Namara
Planning, Programming, Budgeting, System.
- d. Menurut Henry Fayol
Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling.
- e. Menurut Harold Koonz & Cyril O'donnell
Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling.
- f. Menurut Dr. S.P. Siagian
Planning, Organizing, Motivating, Controlling, Evaluating.
- g. Menurut Prof. Drs, Oey Liang Lee
Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasi,
Pengontrol
- h. Menurut W. H. Newman
Planning, Organizing, Assembling Resources, Directing,
Controlling.
- i. Menurut Louther Gullick
Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting,
Budgeting
- j. Menurut Lyndaal F. Urwick
Forecasting, Planning, Organizing, Commanding, Coordinating,
Controlling
- k. Menurut Jhon D. Millet
Directing, Facilitating

c. Manajemen Syari'ah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarrah* diambil dari *adartasy-syai'a* atau perkataan, sedangkan menurut istilah sebagian pengamat mengatakan sebagai alat merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengartikan *idarrah* (manajemen) secara istilah adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur dalam suatu proyek. Dengan bertujuan agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.¹¹

Selain itu terdapat juga terdapat prinsip-prinsip manajemen Islami dan unsur-unsur dalam manajemen syariah yaitu :

- a. prinsip-prinsip manajemen Islami
 - 1) Menurut Alquran dan Al Hadits
 - a) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar
 - b) Kewajiban menegakkan kebenaran
 - c) Kewajiban menegakkan keadilan
 - d) Kewajiban menyampaikan amanah¹²
 - 2) Menurut Muhammad
 - a) Keadilan
 - b) Amanah dan pertanggung jawaban

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN, 2002. hal.147-148

¹² Ibid, hal 160-162

3) Pergerakan

Upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing.

4) Pengawasan

Kata pengawasan dipakai sebagai kata harfiah dari kata *controlling* yang artinya segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil *output* yang dicapai dengan masukan *input* yang digunakan.

c. Manajemen Fundraising Zakat

1) Pengertian Fundraising

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, pemerintah maupun perusahaan) yang akan digunakan untuk

membiyai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁴

Dalam fundraising selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan : memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

2) Ruang Lingkup Fundraising

Fundraising tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga. Oleh karenanya, tidak begitu mudah untuk memahami ruang lingkup fundraising. Untuk memahaminya dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada fundraisng tersebut. Adapun substansi dasar fundraising dapat diringkas menjadi tiga hal yaitu : motivasi, program, dan metode.

a) Motivasi

Yaitu serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, amil / nazhir harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon wakif atau muzakki.

¹⁴ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Depok : 2006, Cet. 1, hal. 11

b) Program

Yaitu kegiatan pemberdayaan implementasi visi dan misi lembaga perwakafan (nazhir) yang jelas sehingga masyarakat yang mampu tergerak untuk melakukan perbuatan wakaf atau yang terkait dengannya seperti zakat.

c) Metode Fundraising

Yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur.

3) Metode Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect fundraising).

a) Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses

interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah Direct Mail, Direct Advertising, Telefundraising dan presentasi langsung.

b) Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembag yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh adalah advertorial, image campaign, penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lain-lain.

4) Tujuan Fundraising

Tujuan fundraising antara lain adalah :

a) Menghimpun Dana

Pengumpulan dana bukan hanya berupa uang saja melainkan juga dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai materi. Mengingat sebuah organisasi nirlaba

(OPZ) tanpa menghasilkan dana maka akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya.

b) Memperbanyak Donatur

Dengan bertambahnya muzakki dan donatur walaupun zakat atau sumbangan yang diberikan tetap oleh setiap donatur maka akan menambah jumlah pendapatannya.

c) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Aktifitas fundraising dengan silaturahmi dan kunjungan dengan memberikan informasi tentang organisasi akan meningkatkan citra lembaga pengelola zakat. Jika citra yang tertanam dibenak para muzakki dan donatur terhadap OPZ positif, maka masyarakat akan mendukung dan bersimpati dengan memberikan sumbangan ZISnya.

d) Meningkatkan Kepuasan Donatur

Semakin banyak relasi dan pendukung, maka mempermudah orang dalam mendapatkan informasi tentang OPZ dan bisa meningkatkan kepuasan donatur.

Oleh karena itu kegiatan pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan fundraising. Karena fundraising merupakan proses menggalang dana baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup Organisasi Pengelola Zakat.

Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan fundraising memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu dalam melakukan kegiatan fundraising diperlukan adanya manajemen yang mengatur tentang pelaksanaan fundraising. Dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah POAC yang artinya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan agar usaha yang dijalankan dapat terarah. Selain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk lebih mengoptimalkan fundraising, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan fundraising. Unsur-unsur tersebut antara lain :

➤ **Kebutuhan Muzakki dan Donatur**

Kepercayaan dan pelayanan yang baik merupakan kebutuhan donatur dan muzakki yang harus dipenuhi oleh OPZ. Oleh sebab itu BAZ harus bermanfaat bagi kaum dhuafa dan memberikan laporan serta pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur dan muzakki. Menurut Bilson Simamura “kualitas layanan yang baik sering dikatakan sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis”.

➤ **Segmentasi**

Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar kedalam segmen yang berbeda-beda. Dalam pengelolaan zakat pasar yang dimaksud adalah donatur dan muzakki. Peran segmentasi dalam

pengelolaan zakat yaitu memungkinkan BAZ lebih fokus dalam upaya fundraising dan mempermudah BAZ dalam menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.

➤ Identifikasi calon donatur

Identifikasi calon donatur berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran. Identifikasi calon donatur dapat dilakukan dengan cara melihat database yang sudah ada minimal dapat diketahui nama, alamat, nomor telpon dan sebagainya.

➤ Positioning

Positioning sering diartikan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai pelanggan, dalam hal ini donatur dan muzakki melalui produk-produk layanan yang ditawarkan sebagai upaya membangun dan mendapatkan kepercayaan. Tujuan dilakukannya positioning ini adalah untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing BAZ satu dengan BAZ lainnya.

➤ Produk

“Mc. Carty memberikan definisi yang sederhana mengenai produk, yaitu suatu tawaran dari sebuah perusahaan yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan”. Pengertian produk dalam pengelolaan zakat tidak jauh berbeda dengan pengertian diatas, tetapi produk bukan menjadi objek dari pemasaran melainkan sebagai salah satu sarana yang dapat

mempengaruhi donatur dan muzakki. Unsur produk dalam pengelolaan ZIS antara lain:

- 1) Produk harus menjadi wahana penyaluran ZIS.
- 2) Produk harus berbentuk dan dalam kemasan modern.
- 3) Produk yang digulirkan menjadi program yang memiliki keunggulan.
- 4) Produk harus memberikan pertanggung jawaban yang jelas.
- 5) Produk menjadi pencitraan bagi BAZ.

➤ Promosi

Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade) atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi individu ataupun rumah tangga. Dengan promosi donatur akan lebih memahami tentang produk yang ditawarkan.

➤ Maintenance

Maintenance adalah upaya bagi BAZ untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan donatur dan muzakki, tidak ada yang lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan baik ini kecuali adanya donatur dan muzakki yang loyal pada BAZ.¹⁵

II. Zakat

¹⁵ <http://artikel-bowo.blogspot.com/2011/12/penelitian-fundraising-zakat.html> 11:30 wib
30-01-2014

a. Definisi Zakat

Ditinjau menurut bahasa zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti : kesuburan, kesucian, keberkahan, dan kebaikan. Sedang arti zakat pada *lughat tathhir* artinya menyucikan dan pada *ishthilah* artinya memperbaiki dan *nama'* artinya bertambah kebajikan dan barakah dan *madah* artinya puji.¹⁶ tetapi zakat juga diartikan thaharah yaitu bersih.¹⁷

Zakat dapat memiliki beberapa makna, oleh karenanya pemungutan zakat harus memenuhi makna tersebut. Zakat akan kehilangan esensinya jika ternyata makna zakat tidak tercapai meskipun hasil pengumpulannya sangat melimpah. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, kesucian, keberkahan dan juga mensucikan.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 103

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

¹⁶ Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005, hal. 29

¹⁷ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Paraktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004, hal. 5

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(QS. At Taubah 09:103).”¹⁸

Menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Dari penjelasan diatas memiliki arti bahwa kadar harta berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat, dimana sesungguhnya syariat tidak mewajibkan berzakat, kecuali bagi orang yang memiliki harta kekayaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan zakat berarti sebagian harta kekayaan yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu pula yang berguna untuk mensucikan diri dan hartanya, serta menumbuh kembangkan dan menjadikan hartanya berkah.¹⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 77.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Gema Press Risalah Bandung, Edisi Revisi 1992. hal. 297-298

diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.

- c. Menurut Madzhab Syafi'I, zakat itu adalah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula.
- d. Menurut Madzhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.
- e. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan pada orang-orang yang berhak.
- f. Menurut Abdur Rahman al-Jazari berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- g. Menurut Muhammad al-Jurjani, mendefinisikan zakat sebagai kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.²²

Sedangkan menurut BAZIS ; zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhuskan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu untuk mensucikan dan mempertumbuhkan

²² Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 7

harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan, serta meningkatkan pembangunan.²³

b. Macam-macam zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua yaitu :²⁴

- 1) Zakat harta (Mal) misalnya yaitu zakat emas, binatang ternak, buah-buahan dan perniagaan.
- 2) Zakat jiwa (Nafs) yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dibulan ramadhan menjelang shalat idhul fitri.

c. Ketentuan zakat

Menurut para ulama' harta yang wajib dizakati adalah:

- a. Barang logam yaitu emas dan perak
- b. Barang hasil tanaman yaitu kurma, gandum dan syair.
- c. Hasil peternakan yaitu unta, lembu, biri-biri, kerbau, kambing dan sapi.²⁵

d. Syarat wajib zakat

Syarat dalam kewajiban zakat antara lain :

- a. Cukup haul yaitu barang yang dimiliki sudah mencapai nisabh dalam jangka waktu satu tahun, seperti binatang ternak, mas dan perak, harta perniagaan.

²³ BAZIS DKI, *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, Jakarta : (BAZIS DKI, 1981), hal. xii

²⁴ Timur jaelani, dkk, *ilmu fiqih 1*, Jakarta: PTAI, 1982. hal. 241

²⁵ Ibid, hal. 243

b. Cukup nisab yaitu jumlah dari barangnya itu minimal nisab.

Yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf yaitu :

1) Fakir

Adalah kata yang dikenakan pada orang yang tidak bekerja dan meninggalkan negerinya karena takut akan penindasan untuk mendapatkan perlindungan di negara lain.²⁶

2) Miskin

Adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi. Ia meminta-minta atau tidak meminta-minta.²⁷

3) Amil

Adalah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya.²⁸

4) Muallaf

Adalah orang-orang yang sudah atau baru masuk Islam.²⁹
Dimasukkan dalam kelompok ini adalah bermacam-macam orang yang persahabatan dan kerjasamanya dapat membantu menegakkan agama Islam.

²⁶ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004, hal. 5

²⁷ Ibid

²⁸ Mustofa Diebul Bighaa, *Fiqih Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984. hal. 145

²⁹ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid III, Alih bahasa oleh Ismail Yakub, Jakarta Selatan: Faizan, 1992, hal. 4

5) Riqab (memerdekakan budak)

adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya.³⁰

6) Gharim (orang yang berhutang)

Adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak bisa melunasi hutangnya.³¹

7) Sabilillah

Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin.

8) Ibnu Sabil

Adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya. Tetapi pada dasarnya sekarang berkembang pengertian Musafir atau Ibnu Sabil yaitu termasuk yang bisa menereima zakat ialah mereka yang tinggal di asrama pelajar atau mahasiswa dari luar negeri.

e. Tujuan Zakat

Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat, diantaranya yaitu :

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
- b) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharim dan mustahiq lainnya.

³⁰ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung: Pustaka Madani, 1998. hal. 94

³¹ Ibid, hal, 145

- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat muslim dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sikap kikir pada pemilik harta
- e) Membersihkan sikap dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk memperoleh keadilan.
- h) Supaya harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

f. Hikmah Zakat

Kita semua mempunyai keyakinan, bahwa semua aturan-aturan yang datang dari Allah SWT sebagai pencipta mempunyai hikmah atau makna yang dalam yaitu manfaat yang bersifat rohaniyah. Para ahli telah banyak mengungkap rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyari'atan zakat ini dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Diantara hikmah yang dimaksud adalah :

- 1) Menjaga dan memelihara harta dan ancaman dari para pencuri dan pendosa.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yg sangat memerlukan bantuan.

- 3) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan batkhil Ia juga melatih seseorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.³²

Zakat merupakan pertolongan bagi orang fakir dan miskin. Zakat bisa mendorong mereka untuk semangat dalam bekerja meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini masyarakat terlindungi dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Juga memberikan rambu-rambu bagi penguasa untuk menuju kebenaran dan kebaikan.³³

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 71 :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Artinya : “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang

³² Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Kajian Berbagai mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), Cet. I, hal. 86-88.

³³ Yusuf Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problema Kemiskinan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2002), Cet. I, hal. 176

mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”.³⁴

Di antara hikmah zakat lainnya antara lain yaitu :

- a) Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
- b) Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT.
- c) Memberantas sikap iri hati dan dengki ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan.
- d) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun.
- e) Untuk menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan.
- f) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dari para pendosa dan pencuri.³⁵
- g. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban sebagaimana wajibnya yang lain.

Namun perintah zakat ini memiliki persyaratan, yakni telah memiliki

³⁴ Ibid, hal, 412-413

³⁵ Drs. A. Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan zakat praktis*, (Jakarta; Dompot Dhuafa Republika, 2003), hal. 41-43

harta yang cukup satu nisab dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun.

Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang telah jelas perintahnya, maka dalam Islam zakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dan penting. Zakat ini tidak hanya menyangkut muzakki dan mustahiq saja tetapi sosial. Dengan demikian zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al Quran atau kitab-kitab Hadist.

Dasar-dasar hukum zakat diantaranya adalah :

a. Al-Qur'an

- Q.S. Surat Al-Baqarah ayat 43

.....

.....

.....

.....

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”³⁶

- Q.S. At-Taubah ayat 103

.....

.....

.....

.....

.....

.....

³⁶ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. hal, 16

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(QS. At Taubah 09:103).”³⁷

- QS Azzariyat ayat 19

.....

.....

.....

Artinya :”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”³⁸

Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang zakat.

b. Hadist

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنُ نِيَّيَ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ مَالَهُ مَا لَهُ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبَ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ
الْأَرْحَامَ

Artinya: Dari abu ayub ,bahwa seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW, beritahukanlah aku dengan amalan yang dapat memasukkan ku ke syurga. Seseorang menyatakan : Apakah itu? Apakah itu? Nabi SAW bersabda : itulah hajatnya. Kamu menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan dengannya akan sesuatu, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan mengadakan silaturahmi (hubungan famili/persaudaraan).³⁹

³⁷Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. hal, 297-298

³⁸Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. hal, 859

³⁹Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1980. hal. 95

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْبَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا النَّبِيَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْتَ لَوْ أَنَّ هُمْ أَطَاعُوا النَّبِيَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْتَى خُدَمِينَ غَنِيَاءَهُمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ

Artinya: Dari Ibn Abbas: Bahwa Nabi saw mengutus Muadz ke Yaman maka Nabi bersabda: Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah SWT dan aku (Muhammad) Rasulullah. Maka jika mereka menaati kepada hal itu maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan bagi mereka lima shalat fardhu dalam sehari semalam. Maka jika mereka menaati kepada hal itu mereka beritahukanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan adanya sedekah (zakat) atas harta mereka yang diambil dari mereka yang kaya dan diberikan kepada mereka yang miskin.⁴⁰

h. Pola penghimpunan zakat

Pengumpulan, pada bagian ini zakat dipungut, diambil, atau bahkan dijemput, dari muzakki atas pemberitahuan muzakki, dengan perhitungan diserahkan kepada pribadi muzakki atau bahkan ditangani pengelola zakat yang ditunjuk.

Tugas yang biasanya dilakukan oleh para petugas penghimpunan adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Melakukan pendataan terhadap muzakki dan sumber zakat lainnya.
- b. Melakukan usaha penggalan sumber zakat lainnya

⁴⁰ Ibid, hal. 94-95

⁴¹ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta : Centre for Entrepreneurship Development, 2005), hal. 100

- c. Melakukan pengumpulan zakat dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan setoran kepada LAZ
- d. Mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan zakat.
- f. Menyiapkan bahan laporan penghimpunan zakat.

➤ Ada beberapa strategi penghimpunan zakat antara lain :

- a. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya.⁴²

- b. Pembukaan Kounter Penerimaan Zakat

Setiap membuka Unit Pengumpul Zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka kounter atau loket pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat representative seperti layaknya loket lembaga zakat professional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat.⁴³

- c. Pembukaan Rekening Bank

⁴² Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), hal. 100

⁴³ Ibid, hal. 30

Suatu kemudahan lain bagi para muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki adalah dengan dibukanya rekening pembayaran zakat di bank dan dipublikasikan secara luas oleh masyarakat.⁴⁴

i. Pola Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan, merupakan fungsi bagaimana dana yang telah terkumpul multimanfaat bagi mustahik. Dalam hal ini berarti dana zakat berorientasi pada usah-usaha yang bersifat produktif, bukan hanya untuk dikonsumsi saja. Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif, sebagaimana diatur dalam pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan⁴⁵

⁴⁴ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam & Peny. Haji DEPAG RI, *manajemen pengelolaan zakat*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), hal.31-33

⁴⁵ Ibid, hal. 240

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan sebagai berikut⁴⁶ :

- a. Konsumtif Tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- b. Konsumtif Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa.
- c. Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, misalnya sapi, mesin jahit.
- d. Produktif Kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.⁴⁷

Dari hasil penelitian terdahulu yang ada selama ini, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dipergunakan untuk meringankan penderitaan masyarakat
Pada umumnya zakat itu diberikan fakir miskin atau asnaf lainnya dengan tujuan untuk meringankan beban hidup sekelompok masyarakat (mustahik). Zakat yang diberikan itu berupa materi, ada kalanya berupa bahan makanan pokok dan ada pula yang berupa uang.
- b. Dipergunakan untuk usaha-usaha produktif

⁴⁶ Depag RI, *Pedoman Zakat seri 9*, (Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan zakat & wakaf, 2002), hal.243-244

⁴⁷ Ibid, hal. 61-63

Hal ini sangat dirasakan pada daerah-daerah pedesaan, daerah pertanian yang sangat bergantung pada musim kemarau biasanya terncam oleh paceklik.

Contoh-contoh diatas memberikan gambaran bahwa pandangan keagamaan (khususnya tentang zakat) di beberapa daerah menunjukkan adanya tahap kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh, dapat dikembangkan di tempat lain sesuai kondisi masyarakat setempat. Dan apabila pandangan itu telah menyebar ke daerah-daerah lain, maka usaha untuk mendayagunakan zakat agar berfungsi sebagai amal ibadah dan konsep sosial tersebut dapat dikembangkan lebih luas.